

PEMBENTUKAN – TIM AGEN PERUBAHAN

2025

Kpts 18 Tahun 2025; 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 8
TAHUN 2025 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PERPRES No. 81 Tahun 2010; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juli
2025

- Lampiran : 3